



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 9 No. 2 (2022), pp. 377-388

DOI: 10.15408/sjsbs.v8i6.23171

<http://journal.uinikt.ac.id/index.php/salam/index>



Praperadilan: Senjata Pamungkas Para Tersangka dan Alat Koreksi Bagi Penyidik Agar Semakin Profesional Ditinjau Dari Perspektif Kemanfaatan Hukum*

Albertus Luter,¹ Ramlani Lina Sinaulan², Mohamad Ismed³

Magister Hukum Universitas Jayabaya Jakarta



10.15408/sjsbs.v8i6.23171

Abstract

Pretrial is not an autonomous judicial entity or separate from the district court, as the formulation of Article 1 Number 19 in conjunction with Article 77 of the Criminal Procedure Code demonstrates (only for district courts). The District Court (PN), as a general court, is one of the means by which judicial power is exercised for the benefit of those seeking justice. The author discusses pretrial research as one of the efforts made in the Indonesian legal system. The author explains how to utilize pretrial legal remedies to assist a suspect in defending their human rights in court and how the optimal legal structure would produce legal clarity in Indonesia's execution of pretrial procedural law. The writers conducted normative juridical research for this subject.

Keywords: Pretrial; Researchers; Legal Benefits

Abstrak

Praperadilan bukanlah lembaga peradilan yang mandiri atau berdiri sendiri terlepas dari pengadilan negeri, karena dari perumusan Pasal 1 Butir 19 jo Pasal 77 KUHP dapat diketahui bahwa Praperadilan hanyalah wewenang tambahan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri (hanya kepada pengadilan negeri). Pengadilan Negeri (PN) sebagai peradilan umum merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutuskan atau mengadili dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata ditingkat pertama. Penulis mengangkat kajian tentang Praperadilan sebagai salah satu upaya dalam proses hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai bagaimana pelaksanaan pengajuan upaya hukum praperadilan bagi seorang tersangka dalam memperjuangkan hak asasinya di pengadilan dan bagaimana kontuksi hukum yang ideal agar tercipta kepastian hukum dalam pelaksanaan hukum acara praperadilan di Indonesia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normative.

Kata Kunci: Praperadilan; Penyidik; Kemanfaatan Hukum

*Received: January 12, 2022, Revision: January 25, 2022, Published: March 30, 2022.

¹ **Albertus Luter** adalah Advokat & Mahasiswa Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya, Jakarta.

² **Ramlani Lina Sinaulan** adalah Dosen Ilmu Hukum di Universitas Jayabaya Jakarta., E-mail: ramlani_ls@jayabaya.ac.id

³ **Mohamad Ismed** adalah Dosen Ilmu Hukum di Universitas Jayabaya Jakarta., ismed.mohamad@yahoo.ac.id

A. PENDAHULUAN

Praperadilan merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka bilamana tersangka tersebut merasa bahwa ada pelanggaran-pelanggaran hukum formil terkait proses penetapan dirinya sebagai tersangka, Lembaga Praperadilan terinspirasi dari keberadaan prinsip *Habeas Corpus* di dalam sistem pengadilan *Anglo Saxon*. *Habeas Corpus* memberikan jaminan fundamental terhadap perlindungan hak asasi manusia terutama dalam hal hak-hak kemerdekaan. Pada dasarnya, *Habeas Corpus* merupakan suatu jaminan serta pengamanan atas kemerdekaan pribadi melalui prosedur yang sederhana, langsung, dan terbuka yang dapat dipergunakan oleh siapa pun juga. Berdasarkan prinsip ini, seseorang dapat menuntut pejabat, melalui surat perintah pengadilan, yang melakukan penahanan untuk membuktikan bahwa suatu penahanan tersebut tidak melanggar hukum atau berdasarkan dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁴ Pada prinsipnya Fungsi dari praperadilan adalah sebagai alat kontrol terhadap penyidik atau penuntut umum jika terjadi penyalagunaan wewenang yang diberikan kepadanya.⁵

Praperadilan merupakan bagian dari Pengadilan Negeri, dan timbulnya lembaga praperadilan ini sebagai mana *Rechter Commissaris* di negeri Belanda tidak lain dari perkembangan zaman yang menghendaki hakim mempunyai peran aktif dalam peradilan pidana. Ketentuan Praperadilan Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang lebih khususnya dalam Pasal 1 angka 10, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 95 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 97 ayat (3), serta Pasal 124. Ketentuan mengenai praperadilan dalam KUHAP diatur dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 10 KUHAP yang menyebutkan bahwa:⁶

- 1) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- 2) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- 3) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

⁴Aristo M.A. Pangaribuan, *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hal. 143.

⁵Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara pidana*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hal. 79.

⁶Soenarto Soerodibroto, *KUHP & KUHAP, Dilengkapi Yuris-prudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. Jakarta, PT. Rajawali Press, Jakarta, 2003, hal. 360

Wewenang Praperadilan yang diberikan kepada pengadilan negeri adalah wewenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah, tentang:⁷

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan, dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain ataskuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan (pasal 1 butir 10 KUHAP).

Pada tanggal 28 April 2015 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia membacakan putusan perkara Nomor: 21/PUU-XII/2014 yang diajukan oleh seseorang yang bernama Bachtar Abdul Fatah melalui tim kuasa hukumnya, dalam putusan tersebut tertulis pekerjaan dari pemohon sebagai Karyawan PT. Chevron Pasific Indonesia, lembaga Mahkamah Konstitusi dan para Hakim Konstitusi sendiri butuh waktu yang sangat panjang untuk memutuskan perkara tersebut, hal tersebut terlihat dari data yang tercantum dalam putusan menyebutkan bahwa perkara tersebut diterima pada tanggal 17 Februari 2014 dan di registrasi oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 26 Februari 2014 selanjutnya diterima secara resmi oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 1 April 2014. Dengan demikian putusan Mahkamah Konstitusi ini memakan waktu satu tahun lebih dan melalui putusan ini juga Penetapan Tersangka menjadi objek dari Praperadilan dalam hukum positif Indonesia, dimana dalam amarnya Mahkamah Konstitusi memperluas objek Praperadilan yang diatur dalam ketentuan Pasal 77 huruf (a) KUHAP yakni sah tidaknya Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan, dimana sebelumnya hanya terbatas pada sah tidaknya Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan.⁸

Setelah Mahkamah Konstitusi yang secara resmi membuka keran bagi para tersangka untuk mengajukan upaya hukum Praperadilan maka sejak pertengahan tahun 2015 sampai dengan saat ini para tersangka berbondong-bondong untuk mengajukan upaya hukum Praperadilan dan hal tersebut tentu saja membuat sibuk lembaga negara terkait seperti POLRI, KPK, KEJAKSAAN dan tentunya Pengadilan Negeri, Praperadilan yang dahulu terkesan sebagai upaya hukum yang kurang populer seketika menjelma seolah-olah menjadi senjata pamungkas bagi para Advokat dalam membelah para tersangka dan disisi lain lembaga-lembaga terkait mempersiapkan diri dengan membuat serangkaian regulasi untuk lebih hati-hati dalam melakukan penetapan tersangka agar dapat “selamat” dari senjata baru para tersangka yang bernama Praperadilan.

⁷ H. M. A. Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2003, hal 273

⁸ Lihat Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, Tertanggal 28 April 2015.

Dalam tulisan ini, permasalahan yang akan dibahas yakni: Pertama, bagaimana proses pelaksanaan sidang Praperadilan di Indonesia setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014? Kedua, kemanfaatan hukum apa yang diperoleh dari upaya Praperadilan terhadap penetapan tersangka baik bagi tersangka itu sendiri maupun bagi penyidik?

B. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini, penulisan menggunakan metodologi kualitatif deskriptif dengan Metode Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan pengumpulan data primer yakni Putusan Pengadilan, Peraturan Perundang-undangan yang dianalisis dengan menggunakan pendekatan-pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Kasus dan Pendekatan Analitis. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum pidana merumuskan lembaga praperadilan dikaitkan dengan hak asasi manusia dan bagaimana pengimplementasian hukum pidana terhadap lembaga praperadilan dalam perspektif hak asasi manusia di masa mendatang.⁹

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Upaya Hukum Praperadilan Bagi Tersangka Dari Segi Kemanfaatan Hukum

Perlindungan hukum bagi rakyat atas tindakan pemerintah dilandasi oleh dua prinsip, yaitu prinsip hak asasi manusia (HAM) dan prinsip negara hukum. Pengakuan dan perlindungan terhadap HAM mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan dari negara hukum.¹⁰ Penegakan hukum dalam hukum pidana pada dasarnya merupakan proses pelaksanaan hukum untuk menentukan tentang apa yang menurut hukum dan apa yang bertentangan atau melawan hukum.¹¹

Ruang lingkup praperadilan telah dibatasi dalam ketentuan Pasal 77 KUHP, namun ternyata perkembangan hukum tersebut telah mendahului pembahasan Rancangan KUHP. Perkembangan hukum merupakan wujud nyata dari implementasi teori resposif yang menguraikan hukum sebagai suatu sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi-aspirasi masyarakat. Perluasan ruang lingkup praperadilan khususnya mengenai penetapan tersangka telah dimulai sebelumnya keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014.

Praktik praperadilan terkait penetapan tersangka, awal mulanya dapat ditemukan dalam Putusan Nomor: 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel. Adapun pertimbangan

⁹ Mellanie R. Y. Parengkuan., Roy Ronny Lembong., Vonny A. Wongkar., Pengimplementasian Hukum Pidana Terhadap Lembaga Praperadilan Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia (Ham)., *Lex Administratum*, Vol. X/No. 1/Jan-Mar/2022

¹⁰ Philipus M. Hadjon, (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, hal. 71.

¹¹ Tumian Lian Daya Purba., *Praperadilan Sebagai Upaya Hukum Bagi Tersangka.*, *Papua Law Journal* ■ Volume 1 Issue 2, May 2017

hukumnya ialah menghubungkan sah atau tidaknya penetapan tersangka dengan penahanan sebagai upaya paksa kemudian ditafsirkan makna alat bukti yang cukup dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP terhadap ketentuan Pasal 184 ayat (1) sehingga penetapan tersangka termasuk objek praperadilan namun mengenai penghentian penyidikan sebagai bagian dari penetapan tersangka dianggap bukan materi praperadilan.

Praktik berikutnya diketahui melalui Putusan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Dalam pertimbangan putusannya, dilakukan uji kewenangan penyidik terhadap kedudukan tersangka selaku penegak hukum atau penyelenggara negara atau bukan keduanya. Adapun amar putusan menyatakan Surat Perintah Penyidikan yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, yang dibacakan pada tanggal 28 April 2015 para tersangka berbondong-bondong mengajukan upaya hukum Praperadilan, namun selanjutnya muncul persoalan hukum khususnya terkait dengan hukum acara dari Praperadilan itu sendiri, dalam prakteknya terdapat penafsiran yang berbeda-beda oleh hakim yang memeriksa perkara, dari pengalaman praktek peneliti sebagai advokat terdapat perbedaan-perbedaan penafsiran oleh para hakim atas beberapa ketentuan-ketentuan tentang norma Praperadilan yang diatur dalam KUHAP, seperti:

Pertama, Masalah Hukum Acara Praperadilan Khususnya Terkait Penundaan Sidang dan perhitungan Waktu 7 (tujuh) hari, di dalam KUHAP Hukum Acara Praperadilan tidak diatur secara rinci dan jelas, pada prakteknya di Pengadilan Negeri, Hakim yang menangani masalah Praperadilan masih mengacu pada Hukum Acara Pidana Umum. Pada pasal 82 ayat (1) huruf (c) KUHAP menyebutkan "*pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari Hakim harus sudah menjatuhkan putusannya.*" Di dalam Praktek muncul perdebatan terkait dengan perhitungan masa sidang 7 (tujuh) hari, apakah waktu 7 (tujuh) hari dihitung pada saat sidang pertama? Dikarenakan sering kali Pihak Termohon tidak hadir dalam sidang pertama, apakah Hakim Praperadilan diberikan kewenangan untuk menunda sidang tersebut? Waktu 7 (tujuh) hari adalah kepastian hukum yang diberikan oleh hukum itu sendiri untuk menjamin agar hak dari pencari keadilan dapat dilaksanakan secara cepat untuk menguji ada atau tidaknya pelanggaran hukum formil yang dilakukan oleh penegak hukum selaku pelaksana hukum formil, perhitungan waktu 7 (tujuh) hari harus dihitung dari sejak ditentukannya sidang pertama dan/atau dibukanya sidang pertama, sehingga hadir atau tidaknya Termohon dalam sidang pertama tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan sepanjang Termohon sudah dipanggil secara resmi melalui surat panggilan, proses sidang wajib dilaksanakan dan Hakim wajib memberikan putusan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari, Apabila sidang ditunda dengan alasan bahwa Termohon belum hadir maka penundaan tersebut secara nyata telah menghilangkan hak dari Pemohon Praperadilan dan dapat mengakibatkan hilangnya hak dari Pemohon untuk membuktikan adanya kesalahan pada proses formil yang dilakukan oleh penegak hukum, waktu 7 (tujuh)

hari merupakan hak dari Pemohon Praperadilan yang wajib ditegakkan dikarenakan terdapat ketentuan pasal 82 ayat (1) huruf (d) KUHAP yang menyebutkan “dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada Praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”. Ketidakhadiran dari Termohon pada persidangan pertama bisa saja dikarenakan kesengajaan untuk mengulur waktu agar proses pokok perkara segera disidangkan, dikarenakan pada saat pokok perkara disidangkan maka secara hukum Praperadilan menjadi Gugur dengan kata lain hak dari Pemohon menjadi hilang. Pada prakteknya hakim tetap saja menunda sidang untuk menunggu kehadiran dari Termohon dengan alasan kehati-hatian sehingga hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang secara nyata merugikan Pemohon selaku pencari keadilan, untuk itu fakta ini menarik untuk diteliti lebih lanjut khususnya dari perspektif hak asasi manusia.

Kedua, Masalah terkait waktu Praperadilan dinyatakan Gugur, Bahwa sejatinya jika Praperadilan sedang berjalan maka harus ditunggu terlebih dahulu putusannya baru kemudian apabila Praperadilan ditolak maka sidang pokok perkara dilanjutkan dikarenakan masa sidang Praperadilan telah dibatasi menjadi 7 (tujuh) hari, menurut Peneliti harus diatur secara pasti terkait dengan masalah kapan Praperadilan dinyatakan Gugur. Seharusnya apabila Permohonan Praperadilan diajukan lebih dahulu oleh Pemohon sebelum berkas dinyatakan lengkap (P21) maka wajib pemeriksaan pokok perkara ditangguhkan menunggu sampai dengan adanya Putusan Praperadilan dikarenakan waktu persidangan Praperadilan sudah diatur secara pasti yakni 7 (tujuh) hari, sehingga ditinjau dari aspek kepastian hukum penangguhan persidangan pokok perkara jelas berdasarkan atas hukum, namun pada prakteknya sidang pokok perkara tetap saja dijalankan meskipun sidang Praperadilan sudah mendekati pembacaan putusan, sehingga muncul anggapan dikalangan advokat dan pencari keadilan bahwa sidang Praperadilan menjadi percuma karena akan gugur pada saat sidang pokok perkara telah dimulai, di sisi lainseringkali penyidik sengaja tidak menghadiri panggilan pertama untuk mengulur waktu agar penyidik memiliki waktu untuk menyerahkan tersangka kepada penuntut umum dan selanjutnya disidangkan dan perkara dinyatakan gugur, permasalahan ini merupakan masalah yang sudah klasik advokat senior O.C. Kaligis dalam bukunya yang berjudul “*Praktek Praperadilan Dari Waktu Ke Waktu*” menyatakan: “Sebagai praktisi hukum, saya mencatat berbagai kelemahan apabila melakukan Praperadilan, Berdasarkan praktek Praperadilan yang telah saya lakukan, kelemahan itu antara lain di tingkat penyidik. Misalnya, apabila kita mengajukan praperadilan, maka penyidik buru-buru menyerahkan kepada penuntut umum, kasus semacam itu perlu mendapat perhatian hakim”.¹² Fakta ini juga menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Ketiga, Masalah adanya Putusan Praperadilan yang berbeda-beda diantara Para Hakim. Peneliti sebagai praktisi dalam hal ini Advokat merasakan sendiri adanya ketidakpastian hukum terkait dengan masalah hukum acara Praperadilan seperti Kewenangan Hakim Praperadilan untuk memerintahkan Termohon Mengeluarkan

¹² O.C. Kaligis (et.al), *Praktek Praperadilan Dari Waktu Ke Waktu*, O.C. Kaligis & Associates, Jakarta, 2000, hal. xxi.

Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Pada tanggal 29 Maret 2018 peneliti pernah mengajukan permohonan Praperadilan di Pengadilan Bale Bandung dimana Peneliti mempersoalkan mengenai sah atau tidaknya Penetapan Tersangka dan salah satu alasan dari Praperadilan tersebut adalah Termohon (Polres Cimahi) tidak menyerahkan Surat pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja kepada Jaksa Penuntut Umum, Pelapor dan Terlapor, dan pada tanggal 2 Mei 2018 melalui Putusan Nomor: 02/Pid.Pra/2018/PN.Blb., Hakim memutuskan dan Permohonan Praperadilan yang Peneliti ajukan dikabulkan dimana dalam salah satu amar putusan Hakim memerintahkan Termohon untuk mengeluarkan SP3.¹³ Selanjutnya pada tanggal 28 April 2020 peneliti mengajukan permohonan Praperadilan yang kasus posisinya hampir sama di Pengadilan Negeri Enrekang dimana Peneliti juga mempersoalkan terkait dengan sah atau tidaknya Penetapan Tersangka dan alasan dari Praperadilan tersebut adalah Termohon (Polres Enrekang) tidak menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja kepada Jaksa Penuntut Umum, Pelapor dan Terlapor, dan pada tanggal 18 Mei 2020 Hakim Pengadilan Negeri Enrekang melalui Putusan Nomor: 02/Pid.Pra/2020/PN Enr, mengabulkan Permohonan Pemohon dan menyatakan Penetapan Tersangka Tidak Sah. Namun Hakim menolak untuk memerintahkan Termohon mengeluarkan SP3 dengan alasan bahwa permintaan untuk SP3 yang diajukan oleh Pemohon belum diakomodir dalam peraturan perundang-undangan, Apabila mengacu pada 2 (dua) putusan tersebut diatas sangatlah nyata adanya ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan hukum acara Praperadilan. Fakta ini menjadi fenomena hukum yang juga menjadi harus diteliti lebih lanjut.

Disamping 2 (dua) Putusan Pengadilan tersebut diatas, Peneliti juga memiliki beberapa putusan-putusan pengadilan tentang Praperadilan yang pertimbangannya sangat membingungkan dan menimbulkan ketidakpastian hukum, yakni: Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor: 01/PID.PRA/2019/PN.Mak., Tertanggal 15 Juli 2019, dimana Permohonan yang diajukan oleh Peneliti tersebut diatas Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dengan alasan status Tersangka telah berubah menjadi Terdakwa dikarenakan berkas sudah P21 dan siap untuk disidangkan meskipun sidang pertama belum dimulai dan putusan lainnya yakni Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 09/Pid.PRA/2019/PN.JKT.PST. Dalam Putusan tersebut, Peneliti mengajukan terkait Penyitaan namun putusannya ditolak oleh hakim dengan alasan prematur dikarenakan Pemohon belum ditetapkan sebagai tersangka padahal barangnya sudah disita, 2 (dua) putusan tersebut jelas menimbulkan kerancuan hukum untuk itu sangatlah menarik untuk diteliti lebih lanjut.

2. Peranan Penyidik Dalam Upaya Hukum Praperadilan

Praperadilan merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, bilamana tersangka tersebut merasa bahwa ada pelanggaran-pelanggaran hukum formil terkait proses penetapan dirinya sebagai

¹³ Putusan Nomor: 02/Pid.Pra/2018/PN.Blb

tersangka. Lembaga Praperadilan terinspirasi dari keberadaan prinsip Habeas Corpus di dalam sistem Pengadilan Anglo Saxon. Habeas Corpus memberikan jaminan fundamental terhadap perlindungan hak asasi manusia terutama dalam hal hak-hak kemerdekaan. Pada dasarnya, Habeas Corpus merupakan suatu jaminan serta pengamanan atas kemerdekaan pribadi melalui prosedur yang sederhana, langsung dan terbuka yang dapat dipergunakan oleh siapapun juga. Berdasarkan prinsip ini, seseorang dapat menuntut pejabat, melalui surat perintah pengadilan, yang melakukan penahanan untuk membuktikan bahwa suatu penahanan tersebut tidak melanggar hukum atau berdasarkan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Di Eropa dikenal lembaga semacam itu, tetapi fungsinya memang benar-benar melakukan pemeriksaan pendahuluan. Jadi, fungsi Hakim Komisaris (Rechter Commissaris) di negeri Belanda dan Judge d'instruction di Prancis benar-benar dapat disebut Praperadilan, karena selain menentukan sah tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, juga melakukan pemeriksaan pendahuluan atas suatu perkara. Di Amerika Serikat juga dikenal lembaga Pre Trial dengan 3 acara proses yang meliputi Arraignment (sangkaan dibacakan di depan hakim dan ditanyakan sikap, bersalah atau tidak) Pereliminay Hearing (ada tidaknya alasan kuat tersangka telah melakukan tindak pidana) dan Pre Trial Conference (Perencanaan sidang pengadilan, termasuk hak-hak berperkara dan pembuktian).

Pada prinsipnya Fungsi dari Praperadilan adalah sebagai alat kontrol terhadap penyidik atau penuntut umum jika terjadi penyalagunaan wewenang yang diberikan kepadanya. Dibukanya keran Praperadilan untuk penetapan tersangka oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2015 secara otomatis menjadi senjata pamungkas para tersangka untuk menguji secara formil proses penetapan tersangka atas dirinya, proses tersebut dilangsungkan dalam suatu forum persidangan di Pengadilan Negeri tempat dimana domisili dari Termohon (Penyidik Yang Menetapkan Tersangka), dalam posisinya sebagai Termohon tentu saja sikap dan perilaku dari penyidik yang ikut hadir di sidang Praperadilan sangat berbeda dengan sikap dan perilaku dari penyidik saat berada di meja penyidikan dihadapan tersangka, dalam posisinya sebagai Termohon Praperadilan tentu saja para penyidik harus mempersiapkan jawaban atas dalil-dalil permohonan dari Pemohon (Tersangka) atas dugaan adanya pelanggaran hukum formil untuk meyakinkan Hakim Praperadilan bahwa dalil-dalil tersebut tidak benar dan penyidikan sudah sesuai dengan hukum acara, dalam forum Praperadilan posisi antara penyidik dan tersangka berganti posisi menjadi Termohon dan Pemohon.

Berbekal pengalaman empiris Penulis selaku Advokat menilai bahwa proses Praperadilan terhadap penetapan tersangka dapat dimaknai sebagai alat untuk melakukan koreksi secara terbuka terhadap proses penyidikan yang sifatnya sangat tertutup terkait apakah proses penyidikan khususnya penetapan tersangka sudah dijalankan sesuai dengan hukum acara atau tidak, dalam praktek sulit dipungkiri bahwa masih terdapat oknum-oknum penyidik yang terkesan antipati terhadap upaya hukum Praperadilan, bahkan sebagian penyidik mensiasati agar permohonan Praperadilan digugurkan dengan cara tidak menghadiri persidangan pertama untuk

mengulur waktu sambil mempercepat penyerahan berkas ke jaksa agar perkara segera disidangkan. Permasalahan ini sesungguhnya merupakan masalah yang sudah klasik.

Advokat senior O.C. Kaligis dalam bukunya yang berjudul “Praktek Praperadilan Dari Waktu Ke Waktu” menyatakan: “Sebagai praktisi hukum, saya mencatat berbagai kelemahan apabila melakukan Praperadilan, Berdasarkan praktek Praperadilan yang telah saya lakukan, kelemahan itu antara lain di tingkat penyidik. Misalnya, apabila kita mengajukan Praperadilan, maka penyidik buru-buru menyerahkan kepada penuntut umum, kasus semacam itu perlu mendapat perhatian hakim.” Pengalaman yang dirasakan oleh O.C. Kaligis dan yang juga dialami langsung oleh penulis menunjukkan bahwa Praperadilan tidak dimaknai oleh penyidik sebagai proses dialektika namun penyidik lebih mengedepankan subjektivitasnya dan ego pribadi lantas melupakan posisinya sebagai penegak hukum dalam konteks Praperadilan sebagai pelaksana hukum formil.¹⁴

Dari sudut pandang psikologis penulis memberikan hipotesis bahwa mungkin saja sebagean besar penyidik belum siap dan terbiasa berkedudukan sebagai termohon yang diwajibkan untuk membuka fakta-fakta penyidikan yang menjadi dasar dari proses penetapan tersangka di hadapan persidangan yang terbuka untuk umum dan masih banyak penyidik yang belum siap dan terbiasa untuk menghadapi proses dialektika di forum persidangan Praperadilan dikarenakan pola pendidikan yang diterima tentunya lebih fokus untuk menjadi penyidik yang akan melakukan serangkaian pemeriksaan yang sifatnya satu arah (penyidik memeriksa terlapor) dan cenderung tertutup dimana klimaksnya adalah penetapan seseorang menjadi tersangka. Pada umumnya para penyidik lebih mengedepankan asas tertutup dalam melakukan penyidikan contoh kongkritnya adalah betapa sulitnya memperoleh administrasi penyidikan seperti turunan Berita Acara Penyidikan (BAP) yang menjadi hak dari tersangka. Sikap tertutup penyidik ini nampaknya sejalan dengan penelitian dari Ramlani Lina Sinaulan dari Universitas Jayabaya Jakarta, dalam kesimpulannya yang berjudul “Memahami Perilaku Kekerasan Penyidik Polri terhadap Tersangka pada Tahapan Pra-Adjudikasi (Studi Kajian Ilmu Hukum Normatif Dengan Pendekatan Psikologi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana)” menguraikan bahwa “hampir bisa dipastikan, seorang Penyidik Polri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak akan pernah lepas, bahkan, masih terjebak dengan asas inquisitoir dalam melakukan pemeriksaan penyidikan”.

Dari sudut pandang praktek, penulis melihat ada fenomena bahwa forum Praperadilan menjadi ajang “peperangan hukum dan eksistensi” antara seorang tersangka dengan suatu institusi tertentu, sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, terdapat perkara Praperadilan yang menyita perhatian publik di Indonesia sekaligus menjadi perbincangan hangat oleh para praktisi hukum yakni perkara Komjen Pol. Budi Gunawan yang namanya telah dikirim ke DPR RI sebagai calon tunggal Kapolri oleh Presiden Joko Widodo kemudian ditetapkan

¹⁴ O.C. Kaligis (et.al), *Praktek Praperadilan Dari Waktu Ke Waktu*, O.C. Kaligis & Associates, Jakarta, 2000.

sebagai Tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan dugaan korupsi yang bersangkutan saat menduduki jabatan sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputy Sumber Daya Manusia POLRI periode 2003-2006, dimana permohonan Praperadilan tersebut dikabulkan oleh Hakim melalui Putusan: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 16 Februari 2015. Dari kasus tersebut diatas terlihat jelas adanya fenomena bahwa masing-masing pihak melalui perwakilan baik juru bicara maupun kuasa hukum saling perang opini melalui media massa. Menurut pengamatan penulis sendiri putusan tersebutlah yang menjadi pendobrak Praperadilan di Indonesia sehingga menjadi fenomenal dikalangan praktisi dan akademisi hukum, namun sangat disayangkan bilamana forum Praperadilan hanya dijadikan sebagai ajang perang eksistensi tidak melihat tujuan hukum itu sendiri khususnya kemanfaatan hukum.

Bahwa sejatinya upaya hukum Praperadilan yang diajukan oleh para tersangka pada akhirnya akan memberikan kemanfaatan hukum yang besar bagi proses perbaikan terhadap hukum formil khususnya terhadap hukum acara dari para penyidik itu sendiri selaku pelaksana hukum formil. Dalam instansi POLRI misalnya berdasarkan pengamatan penulis sebagai praktisi hukum selama berpraktek sebagai Advokat melihat fenomena bahwa setelah putusan MK tahun 2015 dan banyaknya proses penyidikan khususnya penetapan tersangka yang dinyatakan tidak sah oleh Hakim Praperadilan maka POLRI melakukan penyesuaian terhadap Peraturan-peraturan penyidikan internal agar penyidik lebih hati-hati contoh kongkritnya misalnya terlihat dari peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Dimana di dalamnya diatur tentang tahapan proses dari Laporan Polisi, Tahap Penyelidikan dan Tahap Penyidikan hingga Penetapan Tersangka, sebagai praktisi Penulis merasakan adanya perubahan yang mendasar misalnya munculnya istilah BAP wawancara yang ditujukan agar penyidik melakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada pelapor dan terlapor sebelum melakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih mendalam dan pada saat ini bilamana kita (masyarakat) membuat laporan polisi penulis merasakan begitu sulitnya proses yang dilalui untuk meningkatkan perkara yang dilaporkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan, pihak pelapor dan para saksinya harus bolak balik diperiksa baru kemudian perkara tersebut dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan. Fenomena ini menurut penulis adalah hasil dari putusan MK tahun 2015 sehingga proses penyidikan menjadi lebih baik, maka ditinjau dari aspek kemanfaatan hukum proses Praperadilan jelas membuat penyidik menjadi lebih profesional.

Secara filosofis tentu kita teringat akan ungkapan dari Filsuf Hukum Jeremy Bentham yang menyatakan "The greatest good of the greatest number" yang artinya "Kebaikan terbesar untuk jumlah terbesar". Dalam konteks Praperadilan terhadap tersangka penulis memaknai bahwa kebaikan terbesar yang diperoleh dari Praperadilan adalah terbukanya peluang untuk masyarakat pencari keadilan itu sendiri yang jumlahnya sangat besar untuk melakukan koreksi terhadap penegak hukum agar kelak dikemudian hari penyidik lebih hati-hati dan semakin profesional dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka, profesionalitas penyidik jelas akan membuat para pencari keadilan mendapatkan hak asasinya sebagaimana yang dicita-

citakan oleh prinsip Habeas Corpus. Sejatinya Praperadilan merupakan alat untuk mereformasi manajemen penyidikan yang selama beberapa dekade terakhir terlihat tertutup dan menyeramkan bagi masyarakat pada umumnya.

Secara Praktis keuntungan dari Tersangka mengajukan upaya Praperadilan menurut pengalaman empiris penulis, antara lain: Tersangka dapat dibebaskan dari sangkaan dan dibebaskan dari tahanan apabila sedang ditahan. Bilamana mampu membuktikan melalui proses persidangan bahwa proses penetapan tersangka yang dilakukan oleh Penyidik tidak sah atau bertentangan dengan hukum acara pidana yang berlaku. Tersangka dapat mengetahui secara terbuka dan transparan tentang dasar hukum dan fakta-fakta penyidikan yang dijadikan dasar oleh Penyidik untuk menetapkan dirinya sebagai tersangka, seperti alat bukti yang digunakan oleh penyidik, saksi-saksi fakta, dan proses administrasi penyidikan. Dengan mengetahui tentang dasar hukum dan fakta-fakta penyidikan yang dijadikan dasar oleh Penyidik untuk menetapkan dirinya sebagai tersangka, seperti alat bukti yang digunakan oleh penyidik serta siapa saksi fakta dan saksi ahlinya maka tentu Tersangka akan lebih siap menghadapi sidang pokok perkara apabila Permohonan Praperadilan yang diajukan ditolak atau tidak dapat diterima atau dinyatakan gugur. Sedangkan bagi penyidik sendiri, keuntungan yang diperoleh dari proses Praperadilan menurut penulis, antara lain: Dengan adanya hak tersangka untuk mengajukan Praperadilan secara otomatis penyidik akan lebih hati-hati dan profesional dalam menjalankan tugasnya, dengan demikian penyidik juga akan terhindar dari masalah-masalah etik yang dapat di proses di bagian wasidik atau propam.

Bahwa dalam praktek sering kali terdapat intervensi dari atasan penyidik, senior atau pihak eksternal yang memiliki pengaruh dimana dalam praktek dikenal istilah "atensi". Praperadilan dapat menjadi alat atau jawaban dari penyidik untuk berjalan lurus menegakkan hukum dikarenakan bilamana tersangka mengajukan Praperadilan maka proses penyidikan dapat dinyatakan tidak sah oleh Hakim Praperadilan, maka yang dipertaruhkan adalah reputasi institusi, secara otomatis pihak yang hendak melakukan intervensi akan mundur teratur dan membiarkan penyidik menegakkan hukum secara lurus.

D. KESIMPULAN

Putusan Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 menjadi dasar hukum bagi tersangka untuk mengajukan upaya hukum Praperadilan, pelaksanaan sidang Praperadilan setelah putusan MK tersebut menjadi sangat populer dikalangan pencari keadilan. Para tersangka melalui kuasa hukumnya berbondong-bondong mengajukan upaya hukum Praperadilan ke Pengadilan Negeri, bahkan pada saat ini Praperadilan sudah menjadi senjata pamungkas para tersangka untuk menghadapi penetapan tersangka oleh penyidik. Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh tersangka secara filosofis merupakan upaya dari pencari keadilan untuk menggugat pelaksana hukum formil terkait dugaan pelanggaran hak asasi dari tersangka dimana fenomena tersebut merupakan perwujudan dari prinsip Habeas Corpus.

Kemanfaatan hukum yang dapat dipetik dari dibukanya keran Praperadilan terhadap tersangka oleh Mahkamah Konstitusi yakni semakin profesionalnya para penyidik dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka ditandai dengan dikeluarkannya berbagai regulasi oleh instansi terkait seperti POLRI dan KEJAKSAAN yang akhirnya memaksa para penyidik untuk semakin berhati-hati dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka dan secara tidak langsung hal tersebut juga semakin mengurangi pelanggaran hak asasi para tersangka yang kerap disebut kriminalisasi, dan secara praktis permohonan Praperadilan sangat menguntungkan tersangka terlepas dari apakah permohonan ditolak atau tidak, setidaknya tersangka dapat mengetahui secara gamblang alat bukti apa yang dimiliki oleh penyidik dalam menetapkan dirinya sebagai tersangka.

REFERENSI:

- Aji, A.M.; Yunus, N.R., 2018. *Basic Theory of Law and Justice*, Jakarta: Jurisprudence Institute.
- Aristo M.A. Pangaribuan, *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- H. M. A. Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2003
- Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Indriyanto Seno Aji, *Pra peradilan (Catatan Mendatang)*, Diadit Media, Jakarta, 2015.
- Kaligis, O.C. (et.al), *Praktek Praperadilan Dari Waktu Ke Waktu*, O.C. Kaligis & Associates, Jakarta, 2000.
- Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R., 2014. *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute.
- Mellanie R.Y. Parengkuan., Roy Ronny Lembong., Vonny A. Wongkar., *Pengimplementasian Hukum Pidana Terhadap Lembaga Praperadilan Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia (Ham).*, *Lex Administratum*, Vol. X/No. 1/Jan-Mar/2022
- Purba, Tumian Lian Daya. *Praperadilan Sebagai Upaya Hukum Bagi Tersangka.*, *Papua Law Journal* ■ Volume 1 Issue 2, May 2017
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, 28 April 2015
- Putusan Nomor: 02/Pid.Pra/2018/PN.Blb
- Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara pidana*, Pustaka Setia, Bandung, 2015
- RL Sinaulan - *Psymphatic: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 2016, sumber: <https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=3071645699439711551&btnI=1&hl=id>,
- Soerodibroto, Soenarto. *KUHP & KUHAP, Dilengkapi Yuris-prudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. Jakarta, PT. Rajawali Press, Jakarta, 2003.
- Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. (2019) "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," *Adalah*, Volume 3, No. 1.